



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 226/Pid. Sus / 2018 / PN. Yyk .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara Pidana Khusus
dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIAN AJI PRADANA;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 8 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jlegongan RT.07 RW.28, Margorejo,
Tempel, Sleman;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2018, berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/61/V/2018/Satresnarkoba, sejak
tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/52/V/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan
tanggal 16 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat
Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor :
TAP.177/0.4.10/Euh.1/06/2018, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan
tanggal 26 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-
1253/0.4.10/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 14 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 2 Agustus 2018,
Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
berdasarkan Penetapan No. 226/Pid.Sus/2018/PN.Yyk. sejak tanggal 1
September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 .

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN AJI PRADANA bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN AJI PRADANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bag paper warna coklat;
 - 1 (satu) buah kardus warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super;
 - 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super;
 - 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna gold;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam;
 - 2 (dua) buah slip transfer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. M. SAFII;
- 1 (satu) buah ATM BCA.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAFII.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang pada akhirnya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin bekerja mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga dengan tujuan membahagiakan kedua orang tuanya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya .

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar diajukan Terdakwa ke Persidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan Register Perkara . PDM – 110/Yogya/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa DIAN AJI PRADANA pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 di Jlegongan RT/RW:07/28 Margorejo, Tempel, Sleman, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pagi hari, Saksi AMRI ARVIANTO, Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi SUMARDI, Saksi AGUNG CAHYO A. Md., Saksi DETHA PUTRA ARDANI dan Saksi RUDI HARTANA, petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri badan kecil, rambut pendek sering nongkrong di area Tugu Jogja dan seseorang dengan ciri-ciri badan kurus rambut ikal pendek. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sore harinya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



sekira pukul 16.00 Wib Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada diarea Tugu Jogja lalu Tim Satresnarkoba menuju ke Tugu Jogja. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meninggalkan Tugu Jogja menuju ke arah Sleman dan Tim Satresnarkoba membuntuti hingga titik terakhir didaerah Tempel, Sleman yang diduga merupakan tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bag paper warna coklat berisi : 1 (satu) buah kardus warna hitam berisi : 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super, 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super yang disimpan Terdakwa di internit dalam kamar rumahnya, 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna, 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik warna gold, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. M. SAFII, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam dan 2 (dua) buah slip transfer yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari membeli secara online pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per paket menggunakan HP milik Terdakwa melalui aplikasi LINE dengan akun "WILD FLY" dengan cara transfer melalui ATM BCA milik Saksi MUHAMMAD SAFII (dalam penuntutan terpisah) yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) mendapatkan 4 paket. Selanjutnya Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1108/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku pemeriksa dan mangetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. SI., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2280/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 18,155 gram dan BB-2281/2018/NNF sisanya berupa irisan daun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih irisan daun 0,238 gram berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa DIAN AJI PRADANA pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 di Jlegongan RT/RW:07/28 Margorejo, Tempel, Sleman, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pagi hari, Saksi AMRI ARVIANTO, Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi SUMARDI, Saksi AGUNG CAHYO A. Md., Saksi DETHA PUTRA ARDANI dan Saksi RUDI HARTANA, petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri badan kecil, rambut pendek sering nongkrong diarea Tugu Jogja dan seseorang dengan ciri-ciri badan kurus rambut ikal pendek. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada diarea Tugu Jogja lalu Tim Satresnarkoba menuju ke Tugu Jogja. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meninggalkan Tugu Jogja menuju ke arah Sleman dan Tim Satresnarkoba membuntuti hingga titik terakhir di daerah Tempel, Sleman yang diduga merupakan tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



bag paper warna coklat berisi : 1 (satu) buah kardus warna hitam berisi : 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super, 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super yang disimpan Terdakwa di internit dalam kamar rumahnya, 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna, 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik warna gold, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. M. SAFII, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam dan 2 (dua) buah slip transfer yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari membeli secara online pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per paket menggunakan HP milik Terdakwa melalui aplikasi LINE dengan akun "WILD FLY" dengan cara transfer melalui ATM BCA milik Saksi MUHAMMAD SAFII (dalam penuntutan terpisah) yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) mendapatkan 4 paket. Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa menggunakan tembakau super secara bertahap dengan cara dicampur dengan tembakau biasa lalu dilinting dan dihisap seperti merokok. Selanjutnya Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, serta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1108/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku pemeriksa dan mangetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. SI., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2280/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 18,155 gram dan BB-2281/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,238 gram berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus warna hitam isi sepuluh bungkus kertas isi tembakau super;
- 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super;
- 6 (enam) buah bungkus kertas amplop bergambar Arjuna;
- 20 (dua puluh) bungkus plastic warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan merk camry;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama M Safil;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) buah handphone NUBIA M2 Lite warna hitam;
- 2 (dua) buah slip transfer;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang mana masing-masing Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AMRI ARVIANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pagi hari, Saksi bersama Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi SUMARDI, Saksi AGUNG CAHYO A. Md., Saksi DETHA PUTRA ARDANI dan Saksi RUDI HARTANA, petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri badan kecil, rambut pendek sering nongkrong diarea Tugu Jogja dan seseorang dengan ciri-ciri badan kurus rambut ikal pendek. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada diarea Tugu Jogja lalu Tim Satresnarkoba menuju ke Tugu Jogja.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meninggalkan Tugu Jogja menuju ke arah Sleman dan Tim Satresnarkoba membuntuti hingga titik terakhir didaerah Tempel, Sleman yang diduga merupakan tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bag paper warna coklat berisi : 1 (satu) buah kardus warna hitam berisi : 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super, 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super yang disimpan Terdakwa di internet dalam kamar rumahnya, 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna, 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik warna gold, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. M. SAFII, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam dan 2 (dua) buah slip transfer yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa tembakau Gorilla didapatkan Terdakwa dari membeli secara online pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla menggunakan HP milik Terdakwa melalui aplikasi LINE dengan akun "WILD FLY" dengan cara transfer melalui ATM BCA milik Saksi MUHAMMAD SAFII;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tembakau super termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan timbangan digunakan untuk menimbang rokok Marlboro yang akan dicampur dengan tembakau Gorilla untuk digunakan Terdakwa.

2. Saksi SUMARDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pagi hari, Saksi, Saksi AMRI ARVIANTO, Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi AGUNG CAHYO A. Md., Saksi DETHA PUTRA ARDANI dan Saksi RUDI HARTANA, petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri badan kecil, rambut pendek sering nongkrong diarea Tugu Jogja dan seseorang dengan ciri-ciri badan kurus rambut ikal pendek. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada diarea Tugu Jogja lalu Tim Satresnarkoba menuju ke Tugu Jogja. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meninggalkan Tugu Jogja menuju ke arah Sleman dan Tim Satresnarkoba membuntuti hingga titik terakhir di daerah Tempel, Sleman yang diduga merupakan tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bag paper warna coklat berisi : 1 (satu) buah kardus warna hitam berisi : 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super, 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super yang disimpan Terdakwa di internet dalam kamar rumahnya, 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna, 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik warna gold, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama M. SAFII, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam dan 2 (dua) buah slip transfer yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa tembakau Gorilla didapatkan Terdakwa dari membeli secara online pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla menggunakan HP milik Terdakwa melalui aplikasi LINE dengan akun "WILD FLY" dengan cara transfer melalui ATM BCA milik Saksi MUHAMMAD SAFII;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tembakau super termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyerahkan psikotropika;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan timbangan digunakan untuk menimbang rokok Marlboro yang akan dicampur dengan tembakau Gorilla untuk digunakan Terdakwa.

3. Saksi RUDY HARTANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pagi hari, Saksi 3 , Saksi AMRI ARVIANTO, Saksi FANI KRISNAWARMAN, Saksi SUMARDI, Saksi AGUNG CAHYO A. Md., dan Saksi DETHA PUTRA ARDANI, petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri badan kecil, rambut pendek sering nongkrong diarea Tugu Jogja dan seseorang dengan ciri-ciri badan kurus rambut ikal pendek. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sore harinya sekira pukul 16.00 Wib Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada diarea Tugu Jogja lalu Tim Satresnarkoba menuju ke Tugu Jogja. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meninggalkan Tugu Jogja menuju ke arah Sleman dan Tim Satresnarkoba membuntuti hingga titik terakhir di daerah Tempel, Sleman yang diduga merupakan tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib petugas Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bag paper warna coklat berisi : 1 (satu) buah kardus warna hitam berisi : 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super, 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super yang disimpan Terdakwa di internit dalam kamar rumahnya, 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna, 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver , 1 (satu) bungkus plastik warna gold, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku tabungan BCA An. M. SAFII, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah paper, 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam dan 2 (dua) buah slip transfer yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa tembakau Gorilla didapatkan Terdakwa dari membeli secara online pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla menggunakan HP milik Terdakwa melalui aplikasi LINE dengan akun "WILD FLY" dengan cara transfer melalui ATM BCA milik Saksi MUHAMMAD SAFII;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tembakau super termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli tembakau tersebut ;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa menambahkan bahwa : timbangan digunakan untuk menimbang rokok Marlboro yang akan dicampur dengan tembakau Gorilla untuk digunakan Terdakwa.

4. Saksi MUHAMMAD SAFII pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal Saksi memakai tembakau super adalah pada bulan Januari 2018 Saksi diajak Terdakwa didaerah Bendo di rumah Sdr. WAHYU dan diberi tembakau "sinte" (sintetis) super untuk dilinting dan dihisap berdua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga belum pernah memakai;
- Bahwa selanjutnya Saksi merasakan pusing, gelisah dan berhalusinasi dan lebih menghayati ketika mendengarkan musik;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa jadi sering ke rumah Sdr. WAHYU di Bendo untuk menggunakan tembakau super;
- Bahwa Saksi sempat berhenti menggunakan tembakau super setelah Sdr. WAHYU pergi, dan mulai lagi menggunakan tembakau super pada bulan Mei 2018;
- Bahwa benar Terdakwa memperlihatkan instagram dengan akun "Wild Fly" penjual tembakau super kepada Saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi "Punya ATM gak, Kalau boleh pinjam", kemudian Saksi pinjami .
- Bahwa hari berikutnya Saksi ditelpon Terdakwa, dan disuruh kerumah Terdakwa dan sampai sana diberi 1 (satu) paket tembakau super oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan tembakau super dengan cara 1 (satu) paket tembakau super seberat 1 (satu) gram dicampur dengan 2 (dua) rokok, kemudian dilinting dan dijadikan 8 (delapan) linting dan dihisap sebagaimana orang merokok;
- Bahwa Saksi baru memakai 4 (empat) kali hisap (belum sampai habis);
- Bahwa tembakau super yang sudah lintingan kemudian dimasukkan kedalam bungkus Gudang garam;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dalam menggunakan tembakau super;
- Bahwa uang dalam ATM sudah habis;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

5. Saksi NURHADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dukuh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib Saksi didatangi laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai Polisi yang meminta Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di Jlegongan RT/RW:07/28 Margorejo, Tempel, Sleman;
- Pada saat dilakukan penggeledahan di temukan ada bungkus dan beberapa sachet kosong ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan diatas springbed dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan negatif dan tidak nakal;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sesuai dengan pada saat dilakukan penggeledahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa setelah Saksi-Saksi dari penuntut Umum didengar keterangannya, giliran Terdakwa diberi kesempatan mengajukan Saksi namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi, maka selanjutnya Terdakwa didengar keterangannya, atas pertanyaan yang diajukan Terdakwa tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa main kerumah Saksi MUHAMMAD SAFII lalu melihat-lihat Instagram dengan akun "Wild Fly", kemudian ditunjukkan kepada Saksi MUHAMMAD SAFII, dan berkata "ini kayaknya enak";
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan dan transfer menggunakan ATM milik Saksi MUHAMMAD SAFII;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Terdakwa membeli 4 (empat) paket seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengisi dulu rekening Saksi MUHAMMAD SAFII dengan uang Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening milik akun "Wild Fly" yang namanya lupa, lalu Terdakwa konfirmasi ke pemilik akun "Wild Fly" dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer;
- Bahwa paket dikirim pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa diberi petunjuk oleh pemilik akun "Wild Fly" agar mengambil paket di Indomaret Palagan yang dikirim menggunakan Gojek;
- Bahwa paket lalu dibawa pulang, kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi MUHAMMAD SAFII melalui telpon dengan menggunakan hpnya agar kerumah Terdakwa dan mengatakan "ini barangnya sudah sampai" kemudian Terdakwa memberi Saksi MUHAMMAD SAFII sebanyak 1 (satu) paket tembakau super sebagai upah karena meminjam ATM;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mau memakai/menghisap tembakau Gorilla harus membuat dulu dengan melinting tembakau dan dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa banyak akun yang menjual tembakau Gorilla di Instagram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pagi di rumahnya di Jlegongan RT/RW:07/28 Margorejo, Tempel, Sleman;
- Bahwa di tempat Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket tembakau super;
- Bahwa barang bukti tembakau Gorilla disimpan Terdakwa di eternit kamarnya;
- Bahwa paper dibeli Terdakwa di Circle K;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditanya Polisi "Siapa yang tadi malam datang kerumah?" kemudian dijawab Terdakwa "MUHAMMAD SAFII";
- Bahwa Terdakwa membeli timbangan untuk menimbang tembakau super yang kemudian dicampur dengan Marlboro dengan komposisi 0.5 gram tembakau super dicampur dengan 0.5 gram tembakau rokok Marlboro;
- Bahwa ATM milik Saksi MUHAMMAD SAFII belum dikembalikan, karena Terdakwa berencana mau membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan tembakau Gorilla setelah tahun baru 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SAFII dulu pernah memakai dirumah temannya pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau super dengan uang PHK;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau super di akun "Wild Fly" sudah 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 23 Mei 2018 membeli 4 (empat) paket seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) dan yang kedua tanggal 25 Mei 2018 membeli 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu tembakau Gorilla berbahaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla karena pusing;
- Bahwa efek memakai tembakau Gorilla membuat pusing dan jadi menghayal dan berhalusinasi dan membuat ketagihan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima penyerahan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diatas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan maka dapat diungkap fakta hukum, yang mana fakta hukum tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan perkara ini .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk **ALTERNATIF** sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

K E D U A : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan tersebut disusun dalam bentuk ALTERNATIF maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu yang mana menurut perkiraannya dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka yang tepat untuk diterapkan pada perkara Terdakwa **DIAN AJI PRADANA** tersebut adalah dakwaan **K E D U A** .

Menimbang, bahwa pada dakwaan **K E D U A** diatas unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Ad.1. Unsur “ **Barangsiapa**”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian kata “ **Barangsiapa** “ menunjuk pada Pelaku suatu tindak pidana, yaitu bisa seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan hukum pidana, maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang mengaku bernama DIAN AJI PRADANA dengan menerangkan identitasnya secara lengkap , ternyata apa yang disampaikan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan maka dapat dipastikan tidak ada kekeliruan tentang orang (Error In Persoona) pada pemeriksaan perkara ini karena orang yang diajukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan .

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tersebut adalah Pelaku dari suatu tindak pidana , maka terlebih dulu harus dibuktikan tindak pidana apa yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa DIAN AJI PRADANA.

Ad.2. Unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan Terdakwa dan para Saksi bahwa : ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa main kerumah Saksi MUHAMMAD SAFII lalu melihat-lihat Instagram dengan akun “Wild Fly”. Kemudian ditunjukkan kepada Saksi MUHAMMAD SAFII, dan berkata “ini kayaknya enak” kemudian Terdakwa memesan dan transfer menggunakan ATM Saksi MUHAMMAD SAFII pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 yaitu Terdakwa membeli 4 (empat) paket tembakau super seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa mengisi dulu rekening Saksi MUHAMMAD SAFII dengan uang Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer ke rekening milik akun “Wild Fly” yang namanya lupa, lalu Terdakwa konfirmasi ke pemilik akun “Wild Fly” dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, kemudian paket dikirim pada malam hari sambil Terdakwa diberi petunjuk oleh pemilik akun “Wild Fly” agar mengambil paket di Indomaret Palagan yang dikirim menggunakan Gojek;
- Bahwa setelah paket didapat lalu dibawa pulang, kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi MUHAMMAD SAFII agar kerumah Terdakwa dan mengatakan “ini barangnya sudah sampai” kemudian Terdakwa memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SAFII sebanyak 1 (satu) paket tembakau super sebagai upah karena meminjam ATM;

- Bahwa tembakau super yang dibeli tersebut dipakai sendiri dan kalau mau memakai tembakau Gorilla harus membuat dulu dengan mencampur dengan tembakau biasa lalu melintingnya kemudian dibakar ujungnya lalu dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pagi di rumahnya di Jlegongan RT/RW:07/28 Margorejo, Tempel, Sleman dan ketika digeledah rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket tembakau super disimpan Terdakwa di eternit kamarnya kemudian paper yang digunakan untuk melinting dibeli Terdakwa di Circle K;
- Bahwa Terdakwa membeli timbangan untuk menimbang tembakau super yang kemudian dicampur dengan Marlboro dengan komposisi 0.5 gram tembakau super dicampur dengan 0.5 gram tembakau rokok Marlboro;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa membeli tembakau Gorilla untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sehari sebelum tertangkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli, yang pertama tanggal 23 Mei 2018 membeli 4 (empat) paket seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) dan yang kedua tanggal 25 Mei 2018 membeli 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa efek memakai tembakau Gorilla membuat pusing dan jadi menghayal dan berhalusinasi dan membuat ketagihan;
- Bahwa terhadap pembelian yang dilakukan beberapa kali tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang .

Menimbang, bahwa dari hasil lab. Terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa tembakau super diketahui bahwa :

Terhadap barang bukti dengan No. Lab. : 1108/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku pemeriksa dan mangetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Sl., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2280/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 18,155 gram dan BB-2281/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,238 gram tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk



perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dianalisa bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli Narkoba jenis tembakau Super (Gorila) secara online dengan tujuan untuk dipakai sendiri, dan pembelian tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang padahal dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik jenis tembakau tersebut termasuk jenis Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menggunakan / menghisap tembakau super tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal barang tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan 1, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika Golongan 1, menurut Majelis Hakim melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur ke 2 dinyatakan terbukti .

Menimbang , bahwa karena unsur ke 2 dinyatakan terbukti , sedang pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri maka unsur ke 1 “ barangsiapa” dinyatakan terbukti pula.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dakwaan SUBSIDAIR ternyata yang dipertimbangkan dinyatakan terbukti semua maka dakwaan SUBSIDAIR dinyatakan terbukti dan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai Pelaku tindak pidana yang dilasifikasikan sebagai tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Untuk diri Sendiri** ”.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa sejak dilakukan penyidikan sampai perkaranya disidangkan telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada diri Terdakwa maka beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahanan, dan untuk mempermudah proses eksekusi atas putusan ini tepat apabila Terdakwa tetap dalam tahanan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang disita yang dipertimbangkan sesuai dengan yang tersebut dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memperberat hukuman dan yang dapat meringankan hukuman agar putusan ini dirasakan tepat, adil dan sesuai bagi Terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat peraturan yang bersangkutan khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIAN AJI PRADANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi Diri Sendiri “.
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan jumlah pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa .
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bag paper warna coklat;
 - 1 (satu) buah kardus warna hitam;
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas isi tembakau super;
 - 1 (satu) bungkus kertas putih isi tembakau super;
 - 6 (enam) bungkus kertas amplop bergambar arjuna;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna gold;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY;
- 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) buah HP NUBIA M2 Lite warna hitam;
- 2 (dua) buah slip transfer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama M. SAFII;
- 1 (satu) buah ATM BCA.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAFII.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami : TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H. dan RINA ZAIN, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal tersebut, dengan dibantu NURI MAHAR KESTRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh FADHOLY YULIANTO, S.H., M.h. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. P.COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H.,M.H.

2. RINA ZAIN, S.H..

Panitera Pengganti

NURI MAHAR KESTRI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Yyk